KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH BENGKULU** **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)** **DIVISI ADMINISTRASI**	**NOMOR SOP**	:	W.8-50.OT.02.02
	TANGGAL PEMBUATAN	:	27 MEI 2024
	TANGGAL REVISI	:	
	TANGGAL EFEKTIF	:	31 MEI 2024
	DISAHKAN OLEH	:	**KEPALA KANTOR WILAYAH** Ditandatangani secara elektronik oleh : **SANTOSA** **NIP. 196507021987031001**
	JUDUL	:	**PENGELOLAAN TELECONFERENCE**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.IN .04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Memiliki kemampuan jaringan 2. Menguasai tahapan penyambungan untuk teleconference 3. Menguasai pengoperasian komputer 4. Menguasai peralatan IPELA dan koneksi ZOOM untuk teleconference
KETERKAITAN:	**PERALATAN ATAU PERLENGKAPAN:**
1. SOP Peliputan	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat teleconference IPELA 4. Webcam 5. Monitor 6. Microphone 7. Speaker
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses teleconference akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN TELECONFERENCE

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Program dan Humas	Kasub HTI dan RB	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan disposisi untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference	MULAI						30 menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Memberikan disposisi dan menugaskan untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference						Disposisi Kepala Kantor Wilayah	30 menit	Disposisi Kepala Administrasi	
3	Menugaskan untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference						Disposisi Kepala Administrasi	30 menit	Disposisi Kepala Bagian	
4	Memberikan arahan untuk berkoordinasi dan melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference						Disposisi Kepala Bagian	30 menit	Memberikan arahan untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference	
5	Melaksanakan arahan yang telah diberikan oleh atasan untuk berkoordinasi dengan pihak pihak terkait untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM				T		arahan untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM	1 jam	konsep melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	
6	Melakukan hasil verifikasi untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah dikoordinasikan			T			konsep persiapan melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	30 menit	konsep melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	
7	Meneliti dan menelaah konsep hasil verifikasi untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah dikoordinasikan		T		Y		konsep persiapan melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	30 menit	konsep melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	
8	Menelaah hasil verifikasi untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah dikoordinasikan			Y			konsep persiapan melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	30 menit	hasil koordinasi melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference internet	
9	Menyetujui hasil verifikasi untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah dikoordinasikan	SELESAI	Y				hasil koordinasi pmelakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference	30 menit	hasil koordinasi melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference internet	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi